

ANALISIS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN JAYAPURA

Transna Putra Urip S¹
transnaputra@fen.uncen.ac.id
Rachmaeny Indahyani²
Dominggus Marey³

ABSTRACT

This research generally have aims to analisys Peoples Perception abaout impotion poverty tax (PBB P2) in Jayapura Distrik. More specific, the objectives are: (a) Requiretmen, (b) Service and c) Equality, The subjek are: Owner the land and building who is them is tax payer, The method be used to analysis with make discreption kualitatif which desain in questioner and finally the output analysis will be kuantitatif, The result of analysis is 1). People's Perception for Requirement is good with score 79.35, 2) People's Perception for Service is not enought good with score 65,30 3). People's perception for Equality is good with score 72, 05.

Keywords: *Perception, Requirement, Service, and Equality*

PENDAHULUAN

Kabupaten Jayapura telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dimana jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2014 sebesar 8,488,433.20 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 7,051,007.60 juta rupiah untuk PDRB atas dasar harga berlaku, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan sebesar 6,818,265.09 juta rupiah meningkat dari tahun 2013 yang nilainya 6,101,724.82 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jayapura telah berkembang dengan baik. Perkembangan ekonomi yang baik ini tentunya akan mendorong meningkatnya pendapatan daerah Kabupaten Jayapura.

Salah satu sumber PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sejak tahun 2009 telah diserahkan pengelolaannya kepada Kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU. No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah. Dari sisi potensi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi sektor konstruksi terlihat bahwa sektor ini terus mengalami peningkatan dimana tahun 2010 sektor konstruksi tumbuh 8,78% dan pada tahun 2014 menjadi 12,05%.

Adapun nilai penerimaan PBB-P2 yang mulai diterapkan di Kabupaten Jayapura tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2,376 Milliar dan meningkat menjadi Rp.3,110 miliar pada tahun 2015. Kondisi ini tentunya cukup menggembirakan namun jika dibandingkan dengan nilai penerimaan Bagi hasil Pajak Bumi Bangunan tahun 2013 dimana masih dikelola oleh pemerintah pusat sebesar Rp31.707 Milliar, maka hasil penerimaan PBB-P2 tahun 2015 sebesar Rp.3.110 miliar masih sangat jauh.

Berdasarkan Perda Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) , menunjukkan bahwa nilai besaran pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana tarif pajaknya dari 0,2% dari NJOP kena pajak dan NJOP tidak kena pajak adalah Rp 10.000.000,-. Menjadi 0,02% dari NJOP. Peningkatan tarif pajak ini tentunya memberikan beban pada wajib pajak yang dapat memberikan efek negatif berupa penghindaran pajak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu (2010) penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Karena tax evasion adalah tindakan yang melanggar undang-undang, maka penggelapan pajak ini dilakukan dengan

¹ Staf pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

² Staf pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

³ Staf pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

menggunakan cara yang tidak legal. Wajib pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Kondisi ini tentunya menjadi bagian yang perlu dipahami dengan baik sehingga dapat diperoleh gambaran secara jelas bagaimana persepsi wajib pajak maupun terhadap pungutan pajak yang dilakukan pemerintah daerah.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba untuk membahas bagaimana persepsi masyarakat terhadap ketetapan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Jayapura dari sisi prinsip-prinsip pungutan pajak, melalui suatu penelitian yang berjudul “Analisis pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jayapura”

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Persyaratan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Jayapura ?
2. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Pelayanan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten
3. Jayapura ?
4. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Keadilan pengenaan PBB-P2 di Kabupaten Jayapura

Tujuan Penelitian

1. **Tujuannya secara umum** adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tentang persepsi masyarakat terhadap pengenaan PBB-P2 di Kabupaten Jayapura khususnya di Distrik Sentani, persepsi masyarakat yang dimaksud adalah persyaratan, pelayanan dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya para pemilik tanah dan bangunan yang telah menjadi wajib pajak, Sedangkan.
2. **Tujuan Secara khusus, tujuan yang ingin** dicapai dari studi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis Persepsi masyarakat terhadap Persyaratan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Jayapura ?
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis Persepsi masyarakat terhadap Pelayanan Persyaratan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Jayapura ?
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis Persepsi masyarakat terhadap Keadilan pengenaan PBB-P2 di Kabupaten Jayapura ?

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura khususnya di Distrik Sentani. Distrik ini diambil sebagai representasi Kabupaten Jayapura karena Distrik Sentani merupakan Ibu Kota Kabupaten Jayapura dan merupakan kota terbesar dengan aktivitas ekonomi yang paling maju diantara distrik-distrik lain di Kabupaten Jayapura.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah tanah dan bangunan rumah, namun sebagai obyek penelitian ditetapkan populasinya adalah bangunan perumahan layak yang ada di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, hal ini dilakukan karena tanah dan bangunan rumah yang layak lebih berpotensi memiliki izin mendirikan bangunan yang merupakan salah satu syarat untuk membayar Pajak Bangunan. Berdasarkan publikasi BPS dalam Kabupaten Jayapura dalam Angka 2016 diketahui bahwa pada Tahun 2014 berjumlah 8871 rumah layak. Dengan demikian jumlah populasi ditetapkan sebanyak 8871 yang selanjutnya menjadi obyek penelitian.

- a. Metode penentuan jumlah sampel

Adapun penentuan jumlah sampel akan dilakukan dengan metode yang dikemukakan oleh Slovin sebagai berikut :

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

dimana; n = Jumlah Responden

N = Besarnya Populasi
 e^2 = Tingkat kesalahan (ditetapkan 10%)

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel :
 $n = 98,88$, jumlah tersebut digenapkan menjadi 100 sampel.

b. Metode pemilihan sampel

Adapun metode pemilihan sampel yang akan dijadikan responden dilakukan dengan metode purposive incidental sampling.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, guna mendukung analisis yang akan dilakukan adalah data Kualitatif yang selanjutnya akan di kuantifir menjadi bentuk angka (skor). Sumber data dalam penulisan ini adalah : Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan pertama kali dicatat oleh penulis dimana sumber informasinya adalah responden yang dijadikan sampel.

Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan pada kajian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, berupa; dokumen laporan juga digunakan buku-buku, karangan ilmiah dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kajian terhadap pajak Bumi dan bangunan
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan cara melakukan pengamatan (observasi) langsung di lapangan, wawancara mendalam (deep interview) dan pengedaran kuisioner terhadap: Para Stakeholders ataupun pihak terkait dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan

Teknik Analisis data

Alat analisis yang digunakan dalam pembahasan adalah deskriptif kuantitatif , dimana data mentah yang diperoleh dari jawaban responden terhadap instrumen penelitian (kuesioner) yang disebar harus diolah menjadi data baku. Setiap indikator dijabarkan kedalam sebuah pertanyaan dan menuangkannya dalam daftar pertanyaan dengan menetapkan Skala Numerical scale pada alternatif jawaban sebagai berikut :

- 1) Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju.
- 2) Skor 4 untuk jawaban Setuju.
- 3) Skor 3 untuk jawaban Cukup Setuju .
- 4) Skor 2 untuk jawaban Tidak setuju.
- 5) Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju.

Menurut sugiyono (2010) kriteria interpretasi skor berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan sebagai berikut, “skor maksimum setiap kuesioner adalah 5 dan skor minimum adalah 1, atau berkisar antara 20% sampai 100%, maka jarak antara skor yang berdekatan adalah 16%. $((100\% - 20\%)/5)$.” Sehingga dapat diperoleh kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Intreperasi Skor

No.	Interval	Intrepretasi Skor
1	20% - 35,99%	Sangat Tidak Baik
2	36% - 51,99%	Tidak Baik
3	52% - 67,99%	Kurang Baik
4	68% - 83,99%	Baik
5	84% - 100%	Sangat Baik

Interpretasi skor ini diperoleh dengan cara membandingkan skor item yang diperoleh berdasarkan jawaban responden dengan skor tertinggi jawaban. kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Skor} = \text{Skor Item} / \text{Skor tertinggi} \times 100\%$$

Dimana :

Skor Item = Nilai Skala x Jumlah Responden yang menjawab pada nilai skala tersebut.

Skor Tertinggi = Nilai skala tertinggi x jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Presepsi Masyarakat Terhadap Persyaratan Pembayaran PBB – P2

Persyaratan pembayaran PBB-P2 yang dimaksud adalah proses agar objek tanah dan Bangunan menjadi objek PBB-P2 dimana dalam prosesnya calon wajib pajak mengajukan permohonan objek pajak bumi dan bangunan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP)
3. Surat Tanah
4. Surat Bangunan (IMB)
5. Denah Lokasi Objek Pajak Bumi Bangunan.

Persyaratan inilah yang dipresepsikan oleh masyarakat sebagai wujud dari presepsi masyarakat terhadap persyaratan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Jayapura.

Dari keseluruhan presepsi responden terhadap persyaratan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilihat melalui 5 indikator persyaratan yaitu; fotocopy KTP, Surat Pemberitahuan Objek PBB, Surat tanah, Surat Bangunan dan Denah lokasi Objek PBB, menunjukkan bahwa responden berpresepsi kurang baik pada 2 indikator yaitu SPOP dan Surat Bangunan. Sedangkan 1 indikator yaitu surat tanah dipresepsikan baik dan 2 lainnya dipresepsikan sangat baik.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif terhadap Persyaratan PBB-P2

Kategori	Skor	Presepsi
Foto Copy KTP/KSK	98,20	Sangat Baik
SPOP	67,60	Kurang Baik
Surat Tanah	78,97	Baik
Surat Bangunan(IMB)	66,39	Kurang Baik
Denah Lokasi	85,57	Sangat Baik
Jumlah	396,73	
Rata-rata	79,35	Baik

Sumber : data diolah 2017

Presepsi kurang baik terhadap SPOP disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas tentang bagaimana mengisi masing-masing item yang harus diisi sehingga wajib pajak mengalami kesulitan untuk mengisi secara mandiri formulir SPOP.

Presepsi terhadap surat bangunan (IMB) yang kurang baik disebabkan oleh adanya persyaratan melampirkan gambar bangunan yang disahkan oleh dinas PU. Hal ini bagi masyarakat yang membangun rumah pribadi sederhana cukup memberatkan, apalagi biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat gambar rumah sekitar Rp.2,5 juta. Selain itu perlu membayar pajak Mineral bukan logam dan Batuan yang besarnya tergantung dari perhitungan atas penggunaan mineral buka logam dan batuan yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut (sesuai RAB dalam lampiran gambar bangunan). Dari gambaran presepsi pada 5 indikator tersebut maka hasil analisis menunjukkan bahwa presepsi masyarakat terhadap persyaratan untuk mendaftarkan tanah dan atau bangunannya menjadi objek PBB adalah Baik dengan skor sebesar 79,35%.

Analisis Presepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembayaran PBB – P2

Pelayanan merupakan bagian yang sangat penting guna memberikan suasana yang nyaman bagi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam bentuk pembayaran atas beban pajak yang dikenakan. Resepsi terhadap pelayanan pembayaran PBB-P2 akan dilihat melalui 4 indikator yaitu, prosedur, isi SPPT, Informasi dan Fasilitas.

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif terhadap Pelayanan PBB-P2

Kategori	Jumlah Skor	Presepsi
Prosedur	71,20	Baik
Isi Formulir SPPT	59,00	Kurang Baik
Informasi	65,60	Kurang Baik
Fasilitas	65,40	Kurang Baik
Jumlah	261,2	
Rata-rata	65,30	Kurang Baik

Sumber : data diolah 201

Presepsi yang kurang baik terhadap isi formulir SPPT disebabkan karena pemahaman atas nilai-nilai pembentuk besaran PBB yang harus dibayarkan masih belum dipahami dengan baik. Sebagian besar responden membayar hanya disebabkan mereka menerima saja apa yang ditetapkan dalam SPPT tanpa memahami dengan baik isinya. Kondisi ini tentunya perlu diberikan pemahaman agar pelaksanaan kewajiban atas pembayaran PBB menjadi lebih baik dan pembayaran dilakukan dengan kesadaran yang lebih tinggi.

Presepsi kurang baik terhadap informasi karena jika ingin mengetahui informasi tentang PBB-P2 tidak dapat dengan leluasa memperoleh, dimana tidak ada bentuk-bentuk informasi yang diberikan pada masyarakat secara luas dan transparan misalnya melalui media internet, ataupun selebaran yang ditempatkan di dinas pendapatan daerah. Informasi yang mudah diketahui hanyalah informasi tentang batas akhir waktu pembayaran PBB terhutang, sedangkan informasi lainnya sangat minim, terutama informasi tentang dasar pengenaan NJOP. Selain itu tidak tersedianya ruang informasi guna berkonsultasi tentang PBB-P2 dan tidak semua petugas memahami informasi PBB-P2 dengan baik.

Presepsi yang kurang baik terhadap fasilitas disebabkan karena fasilitas yang ada tidak berbeda jauh dari kondisi masa lalu. Juga tidak dapat melakukan pendaftaran secara online melalui internet.

Secara keseluruhan maka hasil analisis persepsi masyarakat terhadap variabel pelayanan menunjukkan skor sebesar 65,30, dimana skor ini masuk dalam kategori persepsi kurang baik. Dengan persepsi masyarakat yang masih kurang baik pada sisi pelayanan maka pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah perlu untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan diantaranya adalah :

- a. Menempatkan pada Website Pemda Kabupaten Jayapura Peraturan Daerah tentang PBB-P2 dan peraturan lainnya yang terkait.
- b. Menempatkan petugas yang mampu memberikan informasi secara detail tentang PBB-P2.
- c. Menyiapkan pamflet, leaflet ataupun selebaran lainnya serta menempatkan pada website Pemda Kabupaten Jayapura tentang tatacara dan perhitungan nilai suatu obyek yang menjadi obyek PBB-P2 dengan contoh perhitungannya.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan seperti ruang informasi dan pembayaran yang memadai.

Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Keadilan Pengenaan PBB – P2

Pembahasan persepsi masyarakat terhadap PBB-P2 dari sisi keadilan yang digunakan adalah keadilan vertikal dan keadilan horisontal.

1. Keadilan Vertikal

Presepsi masyarakat terhadap pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). diukur melalui variabel keadilan vertikal dilakukan dengan empat indikator yaitu adil terhadap beban berdasarkan perbedaan Skala tanah dan bangunan, perbedaan letak tanah dan bangunan, perbedaan tarif dan perbedaan denda yang dikenakan.

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif terhadap Keadilan Vertikal

Kategori	Skor	Presepsi
Adil terhadap Perbedaan Skala	84,00	Sangat Baik
Adil terhadap Perbedaan Letak	77,00	Baik
Adil terhadap Tarif yang Berlaku	73,00	Baik
Adil terhadap denda ketidakpatuhan	65,80	Kurang Baik
Jumlah	299,8	
Prespsi	74,95	Baik

Sumber : data diolah 2017

Dari keseluruhan presepsi masyarakat yang dikemukakan dalam hubungannya dengan variabel Keadilan Vertikal, menunjukkan bahwa skor yang dicapai adalah 74,95. Skor ini menunjukkan bahwa masyarakat berpresepsi baik . Sehingga dari sisi keadilan vertikal dapat dikatakan masyarakat sudah merasakan adanya keadilan dalam pengenaan PBB-P2. Walaupun masih terdapat beberapa rasa kurang adilan.

2. Keadilan Horisontal

Presepsi masyarakat terhadap pengenaan PBB-P2 dari sisi keadilan horisontal akan dibahas melalui empat indikator yaitu adil terhadap beban pajak pada setiap jenis dan skala tanah dan bangunan yang sama, adil terhadap kesesuaian beban pajak dengan luas, besar dan kulaitas bumi bangunan, adil terhadap kesesuaian beban pajak dan manfaat yang diterima dari pemerintah dan adil atas beban pajak yang ditanggung (0,2% dari NJOP).

Tabel 5. Hasil Analisis Deskriptif terhadap Keadilan Horisontall

Kategori	Skor	Presepsi
Adil terhadap jenis dan skala yang sama	73,60	Baik
Adil terhadap kesesuaian beban pajak dengan luas dan kualitas objek pajaknya.	73,20	Baik
Adil terhadap manfaat yang diterima	61,20	Kurang Baik
Adil terhadap Beban yang ditanggung	64,20	Kurang Baik
Jumlah	272,20	
Rata-rata	68,05	Baik

Sumber : data diolah 2017

Hasil analisis secara keseluruhan dengan mendasarkan pada hasil analisis dari setiap indikator yang digunakan untuk menggambarkan bahwa terdapat dua indikator yang dipresepsikan kurang baik yaitu indikator Adil terhadap manfaat yang diterima dan adil terhadap beban yang ditanggung. Selain itu dua indikator lainnya diresepsikan baik. Sehingga analisis secara menyeluruh pada variabel keadilan horisontal menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 68,71 dan skor ini menempatkan presepsi masyarakat terhadap keadilan horisontal adalah baik.

Berdasarkan hasil analisis presepsi masyarakat terhadap pengenaan PBB-P2 yang didasarkan pada variabel keadilan vertikal dan keadilan horisontal maka diketahui bahwa skor yang diperoleh adalah

71,50. Skor ini memberikan pengertian bahwa masyarakat dari sisi Keadilan berpresepsi baik terhadap pengenaan PBB-P2.

Tabel 6. Hasil Analisis Deskriptif Presepsi keadilan terhadap Pengenaan PBB-P2

Kategori	Skor	Presepsi
Keadilan Vertikal	74,95	Baik
Keadilan Horisontal	68,05	Baik
Jumlah	143,00	
Rata-Rata	71,50	Baik

Sumber : data diolah 2017

Walaupun dari masyarakat bepresepsi baik terhadap keadilan dalam pengenaan PBB-P2, namun yang perlu dicermati adalah adanya indikator-indikator keadilan yang masih dipresepsikan kurang baik yaitu kesesuaia beban pajak dan manfaat yang diterima masyarakat, denda atas ketidakpatuhan dan beban pajak yang ditanggung. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jayapura masih perlu untuk memperbaiki rasa keadilan ini agar masyarakat lebih mau untuk membayar PBB-P2 dengan kesadaran yang tinggi.

Analisis Presepsi Masyarakat Terhadap Pengenaan PBB – P2

Pembahasan presepsi masyarakat terhadap pengenaan PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan tiga variabel yaitu; variabel persyaratan, variabel pelayanan dan variabel keadilan. Dari ketiga variabel tersebut terdapat satu variabel yang dipresepsikan kurang baik, yaitu variabel pelayanan. Sedangkan untuk variabel Persyaratan dan variabel keadilan dipresepsikan baik.

Tabel 7. Hasil Analisis Deskriptif Presepsi terhadap Pengenaan PBB-P2

Kategori	Skor	Presepsi
Persyaratan	79,35	Baik
Pelayanan	65,30	Kurang Baik
Keadilan	71,50	Baik
Jumlah	216,15	
Rata-Rata	72,05	Baik

Sumber : data diolah 2017

Untuk variabel pelayanan yang masih dipresepsikan kurang baik, kondisi ini disebabkan masyarakat mengalami berbagai hambatan dalam kaitannya dengan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang kurang mendapat perhatian untuk itu perlu dilakukan berbagai perbaikan dalam mengelola informasi seperti; mendayagunakan website Pemda Kabupaten Jayapura, menempatkan petugas yang berkompeten dan berkapabilitas, menempatkan pamflet, leaflet ataupun selebaran lainnya pada tempat-tempat ruang pelayanan PBB-P2; Peningkatan sarana dan prasana fasilitas pelayanan ruang informasi dan pembayaran yang memadai.

Untuk Variabel persyaratan walaupun sudah dipresepsikan baik namun pada indikator penyampian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat bangunan masih dipresepsikan kurang baik. Hal ini tentunya masih perlu dilakukan perbaikan untuk memberikan kemudahan dalam masyarakat memenuhi persyaratan tersebut. Untuk itu sebaiknya Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dalam item persyaratan tersebut dimana dapat dilakukan tanpa mengurangi arti penting persyaratan tersebut. Pertama; untuk SPOP wajib pajak sebaiknya cukup mengisi form yang lebih sederhana dengan merujuk pada identitas wajib pajak dan lokasi serta kualifikasi bangunan. Kedua; untuk Surat Bangunan (IMB) terutama untuk pembangunan rumah pribadi yang dilakukan oleh masyarakat umum cukup dengan menyampaikan sketsa rumah dan beberapa informasi secara garis besar dari bangunan

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana tahapan selanjutnya dari hasil penulisan penelitian ini adalah melakukan penelitian lanjutan dalam dengan topik *Tax Evasion* (penghindaran pajak) sebagai upaya untuk membahas bentuk-bentuk penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

PENUTUP

Kesimpulan

Presepsi masyarakat dalam hal ini masyarakat Distrik Sentani terhadap pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Baik dengan skor presepsi sebesar 71,50. Adapun simpulan berdasarkan variabel yang digunakan untuk menunjukkan presepsi adalah sebagai berikut :

- a. Presepsi masyarakat terhadap Persyaratan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Jayapura adalah baik, dimana skor presepsinya sebesar 79,35. Namun terdapat indikator persyaratan yang dipresepsikan kurang baik yaitu Indikator pengisian formulir SPOP dan Surat tanah (IMB)
- b. Presepsi masyarakat terhadap Pelayanan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Jayapura adalah kurang baik dengan skor presepsi sebesar 65,30. Namun terdapat indikator yang dipresepsikan sangat baik yaitu prosedur pembayaran. Sedangkan tiga indikator lainnya dipresepsikan kurang baik.
- c. Presepsi masyarakat terhadap Keadilan pengenaan PBB-P2 di Kabupaten Jayapura adalah baik dengan skor sebesar 71,50. Dimana masing-masing sub variabel yaitu sub variabel Keadilan Vertikal dipresepsikan baik dengan skor 74,95 dan sub variabel Keadilan Horizontal juga dipresepsikan baik dengan skor 68,05.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

Saran dari hasil penelitian ini kepada pemerintah Kabupaten Jayapura adalah :

- a. Guna lebih memudahkan calon wajib pajak PBB-P2 dalam mengisi formulir SPOP maka diberikan petunjuk pengisian dan item yang perlu diisi perlu lebih disederhanakan.
- b. Untuk mempermudah maka khusus untuk bangunan rumah pribadi disarankan dalam pengurusan penerbitan IMB tidak harus melampirkan gambar lengkap bangunan, tetapi cukup dengan menyampaikan sketsa gambarnya dengan beberapa keterangan yang perlu.
- c. Perlu adanya ruang informasi atau tempat informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum dalam kaitannya dengan segala permasalahan PBB-P2 atau secara umum yang berkaitan dengan informasi tentang Pedapatan Asli Daerah.
- d. Pemerintah perlu lebih memberdayakan Website Pemda Kabupaten Jayapura dalam memberikan berbagai informasi tentang PBB-P2 khususnya dan PAD secara umum baik regulasi maupun perkembangannya penerimaannya.

Bagi peneliti selanjutnya

Saran dari penelitian ini untuk penelitian kedepan adalah; perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan topik penyimpangan dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol 5;
- Andria, Harri. (2008). *Aspek Keadilan– Literatur*. file pdf. (online). www.lib.ui.ac.id;
- Annisa'ul H.M. (2014), *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)*, Universitas Diponegoro Semarang;
- Ansanay, Freddy; Wakarmamu, Thobby; Urip Transna P. (2018). *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan*

- Bangunan Di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume V No. 1, April 2018;
- Ardyaksa, Theo K., &Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal* Vol. 3 No. 4;
- Brannen, Julia. (2005). *Memandu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edisi terjemahan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Edward Panggabean. (2014). <http://news.liputan6.com/asian-agri-groupakhirnya-lunasi-cicilan-denda-rp-25-triliun>;
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M.W.T.S. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi, Yogyakarta;
- Meiliana K dan Agus A.T . (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat, *TAX & ACCOUNTINGREVIEW*, OL 4, NO 2;
- Permatasari, Ingrid., & Laksito, H. (2013). Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 2 No.2;
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Irma Suryani. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak 42;
- Ramona Gita Poluan. (2010). Pengaruh Penerapan dari penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 terhadap beban pajak dan laba bersih perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, FE UI Jakarta;
- Reza Ginanjar. (2014). Pengaruh keadilan dan system pemungutan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak Universitas Pendidikan Indonesia, repository.upi.edu, Jakarta;
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Universitas Gajah Mada Yogyakarta;
- Urip, Transna, P.; Ariance Gabrelia; & Indahyani, Rachmaeny. (2019). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan Pada Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume VI No. 3, Desember 2019.
- Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. SalembaEmpat. Jakarta.